



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SAIHU SU'ID ALIAS SIHU BIN SU'ID TAPAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Alamat KTP : RT. 08 Desa Tambun Arang
Kec. Muara Tabir Kab. Tebo.
- Domisili : RT. 01 Tanah Lapang Semayo Kel.
Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAK LANCA BIN UMAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Alamat KTP : RT. 002 RW. 009 Sungai Jao Desa
Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo.
- Domisili : Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir
Kab. Merangin.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan 7 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama paraTerdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah peci warna putih;
 2. 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levis;Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko



3. 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
4. 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
5. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih Biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009;
6. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009.
- Dirampas Untuk Negara
7. 1 (satu) buah BPKB atas nama Asmawi H.S dengan nomor Polisi BH 2842 XB dengan Noka MH1JM8217LK105988 dan Nosin JM82E-1106044.
8. 1 (satu) lembar STNK atas nama Asmawi H.S dengan nomor Polisi BH 2842 XB dengan Noka MH1JM8217LK105988 dan Nosin JM82E-1106044.

Dikembalikan Ke Saksi Korban Asmawi Hs Bin Husin Adnan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm) pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2024 bertempat di Desa Koto Baru Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin Desa Simpang Limbur Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Terdakwa I SAIHU SU'ID sedang berada dirumahnya yang beralamat di Tanah lapang Semayo Kec. Tabir, lalu Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF datang kerumah Terdakwa I SAIHU SU'ID dan mengajak untuk mengambil Kambing milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa I SAIHU SU'ID segera bersiap dan Para Terdakwa langsung bergegas berangkat yang mana Terdakwa I SAIHU SU'ID yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih-biru milik Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF. Para Terdakwa berkeliling di daerah seputaran Desa Koto Baru untuk melihat apakah ada Kambing milik orang lain yang bisa diambil. Namun setelah berkeliling Para Terdakwa tidak menemukan kambing di daerah tersebut hingga akhirnya saat melintas pada sebuah rumah Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF melihat dengan jelas ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Koto Baru. Kemudian Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF meminta Terdakwa I SAIHU SU'ID untuk berhenti, dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF pun turun dari motor yang Para Terdakwa naiki. Dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF turun dari sepeda motor tersebut Terdakwa I SAIHU SU'ID meninggalkan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF untuk memantau sambil berjaga-jaga di jalan sekira kurang lebih 50 meter dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sambil memperhatikan sekitar dengan maksud mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik ASMAWI HS yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut. Dan saat posisi Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF sudah sangat dekat dengan sepeda motor tersebut Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF melihat bahwa kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Hitam masih ada pada sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik kendaraan yaitu ASMAWI HS yang saat itu sedang dibawa oleh anaknya yang bernama AZRA AGUSTINA RAMADANI BINTI ASMAWI HS yaitu dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontak dan langsung melajukan kendaraan tersebut.
- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa I SAIHU SU'ID menunggu, Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol BH 2842 XB tahun 2020 dengan nomor MH1JM8217LK106988 dengan Nosin : JM82E1106044 dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF mengatakan kepada Terdakwa I SAIHU SU'ID "KITO KE SUNGAI ABU NDAN" lalu tanpa menjawab Terdakwa I SAIHU SU'ID bergegas mengikuti Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF. Para terdakwa mengendarai kendaraan nya masing-masing dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah hendak ke kebun sawit yang beralamat di Sungai Abu untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tersebut kepada Suku Anak dalam yang Para Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF yang melakukan transaksi dan berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) digunakan untuk membeli rokok dan makan Para Terdakwa, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa I SAIHU SU'ID dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) merupakan bagian yang Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF terima. Dan bahwa setelah membagi uang tersebut Para Terdakwa pergi ke belakang Madrasah yang beralamat didekat Pasar Rantau Panjang yang ada didekat rumah Terdakwa I SAIHU SU'ID untuk bermain Judi SLOT. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, Terdakwa I SAIHU SU'ID berjalan kaki dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSUF

Halaman 5 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira Pukul kurang lebih sekitar pukul 20.00 wib Para Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian.

- Bahwa uang yang didapat oleh Para Terdakwa tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli rokok, makan, kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi SLOT.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi ASMAWI HS mengalami kerugian sejumlah 1 (satu) unit sepeda motor dengan kisaran harga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) k- 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmawi Hs Bin Husin Adnan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan rumah Ronal yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
 - Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri dan sehari-harinya dipakai oleh anak saksi yang bernama Azra Agustina untuk sekolah;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian karena sedang ada di Bangko;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi karena sewaktu saksi pulang dari Bangko saksi melihat anak saksi yaitu anak Azra sedang menangis di pinggir jalan lalu dia bercerita kalau sepeda motor yang dibawanya hilang;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah para Terdakwa berdasarkan informasi dari Polisi dan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira 15.30 WIB, saksi dalam perjalanan pulang dari Bangko menuju kerumah yang berada di Desa Koto Baru Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin pada saat tiba didepan rumah sdra Ronal, saksi melihat anak saksi yang bernama anak Azra sedang menangis dipinggir jalan depan rumah tersebut, lalu sayapun berhenti dan menanyakan kepada anak saksi "Kenapo nangis, kau jatuh?" dijawab anak saksi "Idak, motor hilang diambil orang" lalu saksi jawab "Iyolah ke mano larinyo?" dan anak saksi menjawab "Keluar" (sambil menunjuk ke arah simpang seling) kemudian saksi memutar arah mobil saksi ke luar dan menuju ke jalan lintas mengejar ke arah Bungo setibanya disimpang andalas Kec. Tabir, saksi berpikir bahwa pasti tidak terkejar lagi dikarenakan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 15.00 Wib, dan saksi pun memutar arah mobil kembali rumah sdra Ronal setibanya di simpang Seling Kec. Tabir Lintas saksi bertemu dengan sdra Arbani dianya mengatakan "Ngapo" saksi jawab "Iko motor anak hilang, ado dak nampak tadi" dijawabnya "Aku adolah nengok Saihu tadi kancang nian keluar dari Simpang ini ke arah Bungo, apo dio tu yang ngambek apa idk aku dak tau jugo, dio pakai baju putih pakai peci putih?" lalu saksi jawab "Iyolah cubo aku tanyo dulu ke mudik" selanjutnya saksi pergi menuju ke rumah sdra Ronal setibanya disana ada salah satu warga yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr Didi lalu saksi menjumpai sdra Didi kemudian saksi bertanya kepada sdra Didi "Apo bentuk orangnyo, pakai baju apo dio" dijawab Didi "pakai baju putih garis-garis hitam dan pakai peci warna putih, itu yang aku nampak ngidup motor di depan rumah Ronal terus langsung menuju ke jalan lintas" saksi jawab "Iyolah" kemudian saksi kembali kerumah sdra Ronal dan mengatakan kepada anak saksi "Yo sudah balik ke rumah bae dulu dak papo dak" selanjutnya saksi pergi kepolsek Tabir untuk membuat laporan bahwa motor saksi telah hilang serta menyampaikan ciri ciri orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anak Azra Sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikuncinya dan kuncinya masih ada di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum ketemu dan menurut informasi dari Polisi kalau sepeda motor saya tersebut dijual Para terdakwa kepada Suku Anak Dalam;

Halaman 7 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sekitar sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Azra Agustina Binti Asmawi Hs tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dpersidangan ini terkait peristiwa kehilangan yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan rumah Ronal yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tersebut adalah milik orang tua anak;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang tua anak tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa anak mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang tua anak adalah para Terdakwa dari Polisi dan sebelumnya anak tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor milik anak tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak anak kunci dan kuncinya masih ada di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira 14.00 WIB, anak pergi dari rumah anak dengan mengendarai Motor Milik orang tua anak Jenis Honda Beat tersebut, dengan maksud untuk bermain kerumah teman anak yang bernama Kylian yang beralamat di Desa Koto Baru, yang jarak nya kurang lebih 2 km dari rumah anak, dan setibanya dirumah teman anak tersebut, anak langsung memarkirkan sepeda motor Beat tersebut di halaman rumah, dan anak tidak mencabut kunci kontak motor tersebut dan anak tinggalkan tetap lengket pada motor tersebut, selanjutnya anak pergi masuk ke dalam rumah dan bermain bersama Kylian dan sekira pukul 15.00 Wib anak mendengar suara motor milik anak tersebut berbunyi dan anak langsung berlari keluar dan anak melihat ada seseorang yang telah mengambil motor milik anak tersebut, lalu anak dan Kylian meneriaki orang tersebut, namun pelaku tersebut tidak memperdulikan kami dan tetap melaju membawa kabur motor milik anak tersebut, lalu anak menangis dan tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama Ayah anak lewat dan menghampiri anak dan bertanya kepada anak "Kenapa nangis, kau jatuh?" dan anak jawab "Idak motornya hilang diambil orang" dan ayah anak jawab "Iyolah, ke mano larinya?" lalu anak menjawab "Keluar" sambil menunjuk ke arah Simpang Seling, kemudian ayah anak memutar arah mobilnya ke luar dan menuju ke jalan lintas mengejar pelaku tersebut, dan selanjutnya anak pulang kerumah anak, selanjutnya atas kejadian tersebut ayah anak pergi ke Polsek Tabir untuk membuat laporan;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut orang tua anak mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Carhidi Alias Idi Bin Udin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan rumah Ronal yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Asnawi tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Asmawi adalah para Terdakwa dari Polisi dan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut pencurian terjadi saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian karena saksi sedang bekerja membangun menara Mushola;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, ketika saksi sedang bekerja membangun Menara di Mushala Desa Koto baru tabir lintas, dan sekira pukul 14.00 WIB, saksi naik ke atas menara dan meneruskan bangunan yang sedang saksi buat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi melihat ke arah rumah Sdr. Ronal ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai peci rajut warna Hitam mendorong motor Honda Beat Warna Hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghidupkan motor tersebut, lalu orang tersebut pergi ke arah Simpang Seling, dan sekira 2 menit kemudian Saksi mendengar teriakan anak - anak di depan rumah sdr Ronal sedang menangis, karena posisi Saksi di atas menara lantai tiga, sehingga Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang di bawah, untuk mengecek perihal anak-anak tersebut, dan setelah di cek ternyata motor anak-anak tersebut Hilang di curi orang yang sempat Saksi lihat, dan ternyata motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Asmawi, kemudian tidak berapa saksi Asmawi tersebut mendatangi Saksi dan bertanya "Mang ada yang tahu gak siapa yang ngambil motor disitu tadi?" (*sambil menunjuk rumah sdr Ronal*) dan saksi jawab "Tadi pas saksi lagi kerja diatas menara lihat orang dorong motor dari halaman rumah Ronal, terus dihidupin di pinggir jalan dan langsung pergi ke arah simpang Seling, ciri-cirinya pakai peci rajut", dan di jawab oleh saksi Asmawi "Oh iyolah trimakasih informasinya, tadi itu motor anak aku yang hilang, cubolah aku cari dulu" dan kemudian saksi Asmawi pergi;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekira 50 (lima puluh) Meter, namun saat itu posisi Saksi sedang di atas menara Mushala lantai 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang jelas saat saksi melihat Para Terdakwa tersebut mendorong motor Honda Beat warna Hitam tersebut dari halaman rumah sdr Ronal menuju jalan aspal kemudian Para Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan kabur menuju simpang Seling;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm),.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa II.;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, adalah milik Asmawi Hs;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu dibawa ke Sungai Abu dan dijual kepada Suku Anak Dalam;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa sedang di rumah Terdakwa lalu datang Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk mencuri Kambing, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian kami pergi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat warna Putih-biru milik Terdakwa II dan kami berdua berkeliling-keliling di seputaran Desa Koto Baru untuk mencuri Kambing, namun setelah kami mutar-mutar mencari kambing, kami berdua tidak menemukan kambing, hingga akhirnya saat kami melintas terlihat motor terparkir di halaman rumah, dan Terdakwa II meminta Terdakwa untuk berhenti, dan Terdakwa II pun turun dari motor, dan Terdakwa berjaga di jalan dengan mengendarai motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga, kemudian Terdakwa menunggu Terdakwa II di pinggir jalan, dan tak berapa lama datang Terdakwa II dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda Beat Warna Hitam dan sambil berkata "Kito ke Sungai Abu Ndan" lalu Terdakwa mengikuti Terdakwa II menuju ke Sungai Abu untuk menjual Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut kepada Suku Anak dalam yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan dalam transaksi tersebut Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 lalu kami berdua pulang dengan mengendarai motor milik Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membagi uang hasil curian tersebut kami berdua pergi ke Madrasah dekat rumah Terdakwa, dan kami berdua bermain judi SLOT, dan

Halaman 11 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pulang kerumahnya, dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di amankan oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar tempat kami melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Asmawi;

Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm).

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa I.;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, adalah milik Asmawi Hs;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu dibawa ke Sungai Abu dan dijual kepada Suku Anak Dalam;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I dan mengajaknya untuk mencuri Kambing, lalu Terdakwa I menyetujui kemudian kami pergi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat warna Putih-biru milik Terdakwa dan kami berdua berkeliling-keliling di seputaran Desa Koto Baru untuk mencuri Kambing, namun setelah kami mutar-mutar mencari kambing, kami berdua

Halaman 12 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko



tidak menemukan kambing, hingga akhirnya saat kami melintas terlihat motor terparkir di halaman rumah, dan Terdakwa meminta Terdakwa I untuk berhenti, dan Terdakwa pun turun dari motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I berjaga di jalan dengan mengendarai motor milik Terdakwa sambil memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa di pinggir jalan, dan tidak berapa lama Terdakwa datang menemui Terdakwa I dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda Beat Warna Hitam dan sambil berkata “Kito ke Sungai Abu Ndan” lalu Terdakwa I mengikuti Terdakwa menuju ke Sungai Abu untuk menjual Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut kepada Suku Anak dalam dan dalam transaksi tersebut Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 lalu kami berdua pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membagi uang hasil curian tersebut kami berdua pergi ke Madrasah dekat rumah Terdakwa, dan kami berdua bermain judi Slot, dan sekira pukul 18.30 WIB kami pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengambil motor milik saksi Asmawi dan menjual sepeda motor milik saksi Asmawi kepada Suku Anak Dalam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Asmawi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah peci warna putih;
2. 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levis;
3. 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)
4. 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih Biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009;
6. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Terdakwa I bersama-sama dengan, Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;
2. Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
3. Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB adalah saksi Asmawi Hs Bin Husin Adnan;
4. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB yang terletak di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa I sedang di rumah Terdakwa I lalu datang Terdakwa II dan mengajak Terdakwa I untuk mencuri Kambing, lalu Terdakwa I menyetujuinya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat warna Putih-biru milik Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling-keliling di seputaran Desa Koto Baru untuk mencuri Kambing, namun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mutar-mutar mencari kambing, Terdakwa I dan Terdakwa II berdua tidak menemukan kambing, hingga akhirnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas terlihat motor terparkir di halaman rumah, dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti, dan Terdakwa II pun turun dari motor, dan Terdakwa I berjaga di jalan dengan mengendarai motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga, kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa II di pinggir jalan, dan tidak berapa lama datang Terdakwa II dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda Beat Warna Hitam dan sambil berkata "Kito ke Sungai Abu Ndan" lalu Terdakwa I mengikuti Terdakwa II menuju ke Sungai Abu untuk menjual Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut kepada Suku Anak dalam yang Para

Halaman 14 dari 22 Putusan 163/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan dalam transaksi tersebut Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 selanjutnya Para Terdakwa pulang dengan mengendarai motor milik Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membagi uang hasil curian tersebut Para Terdakwa pergi ke Madrasah dekat rumah Terdakwa I, dan Para Terdakwa bermain judi SLOT, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pulang kerumahnya, dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 20.00 Wib Para Terdakwa di amankan oleh Aparat Kepolisian;

5. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB kepada Suku Anak Dalam yang beralamat di Saungai Abu Kab. Merangin, dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tersebut masing-masing mendapatkan uang Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp2.250.000., (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa peran Terdakwa I yaitu berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar tempat melakukan Pencurian sedangkan peran Terdakwa II mengambil motor milik saksi Asmawi dan menjual sepeda motor milik saksi Asmawi kepada Suku Anak Dalam;
7. Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Asmawi HS;
8. Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
9. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Asmawi HS mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm) oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perumusan pasal ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain disini artinya harus bersifat terlarang, dan dilarang apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum (misalnya untuk dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, Terdakwa I bersama-sama dengan, Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB, adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB adalah saksi Asmawi Hs Bin Husin Adnan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB yang terletak di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa I sedang di rumah Terdakwa I lalu datang Terdakwa II dan mengajak Terdakwa I untuk mencuri Kambing, lalu Terdakwa I menyetujuinya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat warna Putih-biru milik Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling-keliling di seputaran Desa Koto Baru untuk mencuri Kambing, namun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mutar-mutar mencari kambing, Terdakwa I dan Terdakwa II berdua tidak menemukan kambing, hingga akhirnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas terlihat motor terparkir di halaman rumah, dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti, dan Terdakwa II pun turun dari motor, dan Terdakwa I berjaga di jalan dengan mengendarai motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga, kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa II di pinggir jalan, dan tidak berapa lama datang Terdakwa II dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda Beat Warna Hitam dan sambil berkata "Kito ke Sungai Abu Ndan" lalu Terdakwa I mengikuti Terdakwa II menuju ke Sungai Abu untuk menjual Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut kepada Suku Anak



dalam yang Para Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan dalam transaksi tersebut Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 selanjutnya Para Terdakwa pulang dengan mengendarai motor milik Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membagi uang hasil curian tersebut Para Terdakwa pergi ke Madrasah dekat rumah Terdakwa I, dan Para Terdakwa bermain judi SLOT, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pulang kerumahnya, dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 20.00 Wib Para Terdakwa di amankan oleh Aparat Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB kepada Suku Anak Dalam yang berlatam di Saungai Abu Kab. Merangin, dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tersebut masing-masing mendapatkan uang Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp2.250.000., (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa I yaitu berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar tempat melakukan Pencurian sedangkan peran Terdakwa II mengambil motor milik saksi Asmawi dan menjual sepeda motor milik saksi Asmawi kepada Suku Anak Dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Asmawi HS;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Asmawi HS mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sejumlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB milik saksi Asmawi HS yang diambil oleh Para Terdakwa ternyata bukan miliknya akan tetapi barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Asmawi HS, sehingga dalam hal ini Majelis



berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa di dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa mengambil sejumlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, milik saksi Asmawi HS secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa dalam mengambil sejumlah depan sebuah rumah yang terletak di Desa Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin tersebut para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa I berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar tempat melakukan Pencurian sedangkan peran Terdakwa II mengambil motor milik saksi Asmawi;

Menimbang bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB milik saksi Asmawi HS tersebut kepada kepada Suku Anak Dalam dan pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB tersebut masing-masing mendapatkan Terdakwa I sejumlah Rp1.250.000,00, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp2.250.000., (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya peran masing-masing Para Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BH 2842 XB milik saksi Asmawi HS tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi



perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah peci warna putih dan 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levis merupakan barang yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih Biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009, terhadap barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Asmawi HS;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Saihu Su'id Alias Sihu Bin Su'id Tapar (Alm)** dan Terdakwa II **Muhammad Yusuf Alias Mak Lanca Bin Umar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah peci warna putih;
 2. 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levis;
Dimusnahkan.
 3. 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
 4. 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 5. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih Biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009;
 6. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Honda Beat Warna Putih biru dengan Nopol BA 6154 OE dengan NOKA MH1JFP12XGK610086 dan NOSIN JFPTE2599009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

7. 1 (satu) buah BPKB atas nama Asmawi H.S dengan nomor Polisi BH 2842 XB dengan Noka MH1JM8217LK105988 dan Nosin JM82E-1106044.
8. 1 (satu) lembar STNK atas nama Asmawi H.S dengan nomor Polisi BH 2842 XB dengan Noka MH1JM8217LK105988 dan Nosin JM82E-1106044.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Asmawi Hs Bin Husin Adnan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, S.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yusni Rini.